



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 1 (2023), pp. 33-48

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.28603

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan*

Syafrida¹ Ralang Hartati,² Mangisitua Marbun,³ Hasudungan Sinaga⁴

Universitas Tama Jagakarsa Jakarta



[10.15408/sjsbs.v10i1.28603](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.28603)

Abstract

Advances in information and communication technology have had the impact of increasing the development of the creative economy. Products of creative economy actors based on Intellectual Property Rights can be used as collateral for credit. The problem is what are the criteria for creative economic products based on Intellectual Property Rights that can be used as collateral for bank credit and how is the assessment carried out by banks on objects of credit guarantees in the form of creative economic products based on Intellectual Property Rights? The research approach is in the form of a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study state that the criteria for creative economic products that can be used as bank credit guarantee objects are IPR-based creative economic products that are registered and registered with the Director General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Law and Human Rights and are reputable, have economic value, are self-managed or transferred to other parties.

Keywords: Creative Economy; Intellectual property rights; Credit Guarantee Object

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak meningkatnya perkembangan ekonomi kreatif. Produk pelaku ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek jaminan kredit. Permasalahannya apa kriteria produk ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan dan bagaimana penilaian yang dilakukan oleh bank terhadap objek jaminan kredit berupa produk ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual? Pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyatakan bahwa kriteria produk ekonomi kreatif yang dapat dijadikan objek jaminan kredit bank adalah produk ekonomi kreatif berbasis HKI yang tercatat dan terdaftar pada Dirjen HKI Kemenkum HAM dan bereputasi, bernilai ekonomi, dikelola sendiri maupun dialihkan kepada pihak lain.

Kata kunci: Ekonomi Kreatif; Hak Kekayaan Intelektual; Objek Jaminan Kredit

* Received: December 8, 2022, Revision: December 14, 2022, Published: February 14, 2023.

¹ Syafrida adalah dosen Universitas Tama Jagakarsa Jakarta. E-mail: syafrida_01@yahoo.com

² Ralang Hartati, adalah dosen Universitas Tama Jagakarsa Jakarta.

³ Mangisitua Marbun adalah dosen Universitas Tama Jagakarsa Jakarta.

⁴ Hasudungan Sinaga adalah dosen Universitas Tama Jagakarsa. Email: hassinaga@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terjemahan dari istilah *Intellectual Property Right (IPR)*.⁵ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma hukum yang berlaku.⁶ Hak Kekayaan Intelektual timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).⁷ Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁸

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini begitu pesat membawa perubahan pada bidang-bidang kehidupan masyarakat Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Berkembang dan majunya Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual dapat merubah perilaku masyarakat, yang semula dengan menggunakan cara-cara sederhana dengan adanya HKI akan mempercepat proses dan berkwalitasnya suatu produk yang dihasilkan sehingga dapat memajukan pertumbuhan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara.

Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak kebendaan yaitu benda bergerak tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerduta. HKI sebagai benda bergerak dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain (transaksi jual beli, dilisensikan, diwasiatkan, dihibahkan kepada pihak yang berwenang menerimanya. Peralihan HKI dilakukan melalui perjanjian lisensi. Pihak yang menerima peralihan Hak Kekayaan Intelektual mendapatkan manfaat ekonomi dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut, berkewajiban untuk membayar royalti kepada pemegang Hak Kekayaan Intelektual sesuai perjanjian lisensi.

Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat dipisahkan dari hukum perjanjian, karena Hak Kekayaan Intelektual dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi. Hak Kekayaan Intelektual berkaitan hukum perjanjian yang, seperti syarat sah suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerduta, asas-asas hukum perjanjian (asas itikad baik, asas konsensualisme, pacta sunt servanda dan asas kebebasan berkontrak) berlaku juga terhadap Hak Kekayaan Intelektual.⁹ Syarat sah suatu perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerduta adalah sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal.¹⁰ Pihak yang mengikat diri dalam perjanjian lisensi tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerduta.

⁵Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Penerbit: Sinar Garfika, Jakarta, 2013), hlm. 38.

⁶ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Penerbit: Sinar Garfika, Jakarta, 2013), hlm. 38.

⁷ Corina, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit di Bank*, disampaikan pada webinar Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 1 September 2022, yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

⁸ Indonesia, Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

⁹Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Penerbit: Kencana Media Group, Jakarta, 2009), hlm. 1.

¹⁰ *Ibid*

Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak kebendaan perdata. Hak kebendaan mempunyai dua fungsi yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan dan memberikan jaminan.¹¹ Hak kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan bersifat memberikan jaminan yaitu dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan objek jaminan kredit perbankan. Dalam ilmu hukum jaminan dapat dibedakan jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.¹² Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak termasuk hak jaminan perorangan tetapi termasuk jaminan kebendaan terhadap hutang pokok berupa hutang piutang dengan jaminannya adalah Hak Kekayaan Intelektual. Objek jaminan pada jaminan kebendaan adalah benda baik benda bergerak (berwujud dan tidak berwujud) maupun benda yang tidak berwujud. Objek jaminan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah benda bergerak tidak berwujud.

Kebendaan adalah “ tiap tiap barang dan tiap tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.¹³ Jika dicermati pengertian kebendaan yang terdapat pada Pasal 499 KUHPerdara ini, Hak Kekayaan Intelektual termasuk kedalam pengertian benda berupa hak yang dapat dijadikan hak milik. Hak Kekayaan Intelektual sebagai kebendaan sama dengan hak kebendaan lainnya dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, seperti dapat dijadikan objek jaminan kredit oleh pemilik HKI.

Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan kredit yaitu kredit perbankan. Pemegang Hak Kekayaan Intelektual dapat mengajukan permohonan kredit perbankan sebagai jaminan pelunasan kredit adalah Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri (Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu). Kemajuan dan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang cepat dewasa ini ikut mendukung perkembangan dan kemajuan Hak Kekayaan Intelektual. Pada awalnya Hak Kekayaan Intelektual hanya dapat dijadikan objek jaminan Fidusia seperti Hak Cipta dan Paten, kemudian mengalami perkembangan dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, bahwa Pemerintah memfasilitasikan skema pembiayaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI)¹⁴ tidak hanya sebagai objek jaminan fidusia tapi berkembang sebagai objek jaminan kredit perbankan.

Perkembangan ekonomi kreatif saat ini yang didukung oleh perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi membawa kemajuan dan perkembangan baru

¹¹ Fireda Husni Habullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak Hak Yang Memberikan Jaminan*, (Penerbit: Ind Hill.Co, Jakarta, 2005), hlm.1.

¹² Fireda Husni Habullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak Hak Yang Memberikan Jaminan*, (Penerbit: Ind Hill.Co, Jakarta, 2005), hlm.1.

¹³ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 499, PR Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm 157.

¹⁴ Corina, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek Jaminan Kredit di Bank*, disampaikan pada Webinar Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 1 September 2022, diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

pada Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan objek jaminan kredit perbankan. Bagi pelaku ekonomi kreatif hal ini merupakan iklim positif sebagai pemegang Hak Kekayaan Intelektual meningkat ekonomi, mendukung kemajuan dan pengembangan kegiatan ekonomi kreatif. Ide yang cerdas lahir dari karya intelektual mempunyai ciri khas tersendiri, memberi manfaat ekonomi bukan hanya kepada pemegang Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri tetapi juga memajukan ekonomi bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik menulis artikel ini dengan judul “Produk Ekonomi Kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan.” Permasalahannya apa syarat produk ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan dan bagaimana bentuk penilaian oleh lembaga keuangan perbankan terhadap produk ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan kredit?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk memecahkan masalah, mencari kebenaran dari isu dari yang berkembang di masyarakat. Untuk mendapat hasil penelitian harus dilakukan dengan cara yang benar yang pula. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dibedakan antara data yang langsung diperoleh dari masyarakat (data primer) dan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang dinamakan data sekunder.¹⁵ Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang undangan, buku buku, artikel ,bahan webinar yang berkaitan Hak Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif dan Kredit perbankan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dinamakan data sekunder terdiri dari dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundangan-undangan antara lain kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perbankan, bahan webinar dan webside. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku atau literatur hukum yang berkiatn objek yang akan diteliti, pendapat pakar dan bahan webinar. Sedangkan bahan hukum tertier berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang digunakan untuk mencari arti dari istilah yang digunakan.

Pendekan penelitian bertujuan agar peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang berkembang untuk dicari jawabannya.¹⁶ Pendekatan penelitian terdiri dari pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit: UI Press, Jakarta, 1986), hlm.13-14

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Penerbit: Prenadamedia Group, Jakarta, 2014), hlm. 133.

(*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷ Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*stute approach*) adalah menelaah undang-undang yang berkaitan permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.¹⁸ Pendekatan konseptual yang penulis gunakan adalah asas-asas hukum dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang berkaitan Hak Kekayaan Intelektual khususnya, ekonomi kreatif dan jaminan kredit perbankan. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dideskripsikan, diolah, dianalisis secara sistematis, ilmiah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan. Penelitian dalam penulisan artikel bersifat yuridis normatif.

Kajian Teori

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR) sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO.¹⁹ Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari kemampuan intelektual yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu Hak Asasi Manusia (*Human Right*).²⁰

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk benda bergerak tidak berwujud sebagaimana yang diatur dalam 499 KUHPerdara menyatakan, "kebendaan adalah, tiap tiap dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik."²¹ Berdasarkan Pasal 499 KUHPerdara bahwa Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak yang dapat dijadikan hak milik. Jika dikaitkan hukum benda, maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk terletak dalam pangan hukum harta kekayaan termasuk benda bergerak tidak berwujud karena dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain contohnya sebagai objek jaminan fidusia dan objek jaminan kredit perbankan.

Sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Hak Kekayaan Intelektual(HKI), seperti Hak Cipta dan Paten dapat dijadikan objek jaminan Fidusia. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Hak Kekayaan Intelektual mengalami kemajuan dan perkembangan tidak hanya dapat dijadikan objek jaminan Fidusia tapi juga dapat dijadikan objek jaminan kredit

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Penerbit: Prenadamedia Group, Jakarta, 2014), hlm. 133.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Penerbit: Prenadamedia Group, Jakarta, 2014), hlm. 135

¹⁹ Corina, *Seminar Hak Kekayaan Intelektual Sebagai jaminan Kredit Bank*, tanggal 1, September, 2022 yang dilaksanakan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

²⁰ Corina, *Seminar Hak Kekayaan Intelektual Sebagai jaminan Kredit Bank*, tanggal 1, September, 2022 yang dilaksanakan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

²¹ R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Penerbit: Pradnya Paramita, Jakarta. 2008), hlm 157.

perbankan.²² Seiring perkembangan ekonomi kreatif, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengalami perkembangan timbulnya ekonomi kreatif berbasis HKI yang dapat dijadikan objek jaminan pengajuan kredit perbankan. Hal ini merupakan suatu hal yang mengembirakan bagi pelaku ekonomi kreatif, membawa iklim yang positif memajukan usaha dari pelaku ekonomi kreatif.

Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep pada era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandakan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini didukung dengan keberadaan ekonomi kreatif.²³ Ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat menghabiskan sebagian waktunya untuk menghasilkan suatu ide yang rutin atau berulang ulang sebagai faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan Industri kreatif didukung oleh kaum intelektual, dunia usaha dan pemerintah. Ekonomi kreatif mengalami perkembangan mulai tahun 2009 sampai sekarang setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri dan ekonomi informasi. Pelaku ekonomi dapat membawa perkembangan, kemajuan Hak Kekayaan Intelektual, kemampuan kecerdasan intelektual yang dimiliki yang didukung oleh kemajuan teknologi melahirkan ide-ide yang cerdas, memiliki ciri kas tersendiri yang sangat dibutuhkan masyarakat mempunyai nilai ekonomi bukan hanya kepada pelaku ekonomi kreatif tapi juga menunjang, meningkat ekonomi masyarakat bangsa dan negara.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat beralihkan dan dialihkan baik seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain, peralihannya dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴ Pada Hak Kekayaan Intelektual didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pemegang HKI untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan.²⁵ Sedangkan hak moral adalah hak untuk menentang segala bentuk perubahan yang dapat mengganggu reputasi pencipta.²⁶ Perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya menyalurkan kredit kepada masyarakat memegang prinsip kehati-hatian serta melakukan analisis kredit memperhatikan prinsip 5C meliputi:²⁷

Pertama, Penilaian watak/kpribadian (*Character*), bank melakukan penilaian watak/kepribadian pemohon kredit bertujuan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur dalam melunasi hutangnya. Jika menurut analisis bank calon debitur memiliki kejujuran/itikad baik, maka merupakan salah satu syarat bank akan

²² Rikson, *Peluang dan Tantangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Hutang*, webinar tentang Prosepek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan utang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 1 September 2022

²³ Id.m.wikipedia, diunduh Minggu tanggal 2 Oktober 2022, pukul 09.00 WIB.

²⁴ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁶ <https://www.hukumonline.com>, diunduh hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 11.00 WIB.

²⁷ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.273-274.

mengabulkan permohonan kredit yang diajukan calon debitur. Sebaliknya berdasarkan analisis bank calon debitur tidak memiliki kejujuran/itikad baik, maka bank pasti akan menolak permohonan kredit yang diajukan calon debitur.

Kedua, Penilaian kemampuan (*Capacity*), bank sebelum memberikan kredit kepada calon debitur melakukan analisis kemampuan calon debitur untuk membayar kredit yang diberikan. Penilaian kemampuan dapat berupa keahlian debitur dalam mengelola usahanya dapat memberikan keyakinan kepada bank bahwa debitur mampu melunasi kreditnya. *Ketiga*, penilaian terhadap modal (*Capital*), bank sebelum memberikan kredit akan melakukan analisis terhadap modal yang dimiliki calon debitur dalam mengelola usahanya. Jika berdasarkan analisis yang dilakukan bank ternyata modal yang dimiliki oleh calon debitur dalam mengelola usahanya mampu untuk mengembalikan kredit yang diberikan, maka bank akan mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Sebaliknya jika modal yang dimiliki oleh calon debitur bank berkeyakinan calon debitur tidak mampu membayar kredit yang diberikan, maka bank akan menolak permohonan kredit yang diajukan calon debitur.

Keempat, Penilaian terhadap agunan (*Collateral*), pada prinsipnya bank tidak akan memberikan kredit tanpa agunan. Agunan dalam pemberian kredit penting bagi bank sebagai jaminan kredit yang diberikan. Jika debitur wanprestasi, maka objek jaminan akan disita, dijual dilelang untuk pembayaran kredit debitur. Nilai objek jaminan harus melebihi dari jumlah kredit yang diberikan. Jika objek jaminan kredit nilainya dibawah kredit yang diberikan, maka akan menolak permohonan kredit yang diajukan. *Kelima*, penilaian terhadap prospek nasabah debitur (*condition of economy*). *Keenam*, penilaian prospek nasabah penting bagi bank untuk menentukan apakah permohonan kredit dikabulkan atau ditolak. Berkaitan dengan prospek calon debitur bank menganalisis keadaan pasar dan usaha debitur. Jika prospek ekonomi usaha debitur bagus maka bank akan mengabulkan permohonan kredit, namun jika prospek ekonomi usaha debitur tidak bagus, maka bank akan menolak permohonan kredit calon debitur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Undang- Undang 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksanaannya membawa perkembangan baru, bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya dapat dijadikan objek jaminan Fidusia, seperti Hak Cipta dan Paten, perkembangan baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif beserta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 membawa angin segar bagi pelaku ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yang berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit perbankan yang dana diperlukan untuk pengembangan usaha ekonomi kreatif.

Produk yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif dengan kemampuan intelektual yang cerdas menghasilkan ide-ide kreatif didukung oleh teknologi digital yang hasilnya memberi manfaat bagi masyarakat bangsa dan negara berupa Hak Kekayaan Intelektual dalam menjalankan usahanya berbasis digital. Pelaku usaha ekonomi kreatif yang menghasilkan suatu produk yang berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat mengakses kreditnya perbankan dalam rangka mengembangkan kegiatan bisnis.

Ekonomi kreatif Indonesia pada saat ini posisi ke-3 setelah Amerika dan Korea selatan dengan nilai 191 triliun dengan menyerap tenaga kerja lebih 18 juta orang.²⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa Hak Cipta dan Paten sebagai objek Jaminan Fidusia. Praktek diluar negeri telah menjadi Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan pembiayaan, seperti Singapura, Thailand, Inggris dan Amerika²⁹ adalah karya-karya intelektual dengan menggunakan yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang termasuk benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan. Namun tidak semua hasil produk dari pelaku ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan kredit. Pasal 9 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif bahwa objek jaminan hutang adalah hak kekayaan intelektual yang terdaftar/tercatat pada Dirjen HKI Kemenkum HAM dan dapat dialihkan, hak tagih dalam ekonomi kreatif dan kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif.

Produk hasil karya pelaku ekonomi kreatif berupa ide muncul dari hasil kemampuan, kecerdasan intelektual didukung sarana teknologi merupakan suatu produk berbasis Hak Kekayaan Intelektual. Produk hasil karya ekonomi kreatif yang berbasis Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan benda bergerak tidak berwujud tersebut dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, misalnya dijual, disewakan, dijadikan objek jaminan kredit melalui suatu perjanjian yang disebut perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta otentik. Perjanjian lisensi tidak sah jika dibuat dalam bentuk tidak tertulis. Penerima HKI melalui perjanjian lisensi akan mendapat manfaat ekonomi dari HKI dan berkewajiban pula untuk membayar royalti kepada pemegang HKI yang besarnya sesuai kesepakatan yang terdapat pada perjanjian lisensi. Pihak lain yang menggunakan HKI tanpa seizin dari pemiliknya termasuk pelanggaran hukum HKI dan dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dialihkan dalam bentuk jaminan kredit perbankan. HKI yang dapat dijadikan objek jaminan kredit apabila telah dilakukan pendaftaran pada Dirjen HKI di Kemenkum HAM. Apabila HKI belum dilakukan pendaftaran, maka HKI tidak akan mendapat perlindungan hukum dan dijadikan objek jaminan kredit. Pelaku ekonomi kreatif dengan kemampuan kecerdasan intelektual

²⁸ Rikson, *Peluang dan Tantangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Alternatif Jaminan Hutang*, disampaikan pada webinar tanggal 1 September 2022 yang diselenggarakan oleh Dirjen HKI Kemenkum HAM.

²⁹ Rikson, *Peluang dan Tantangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Alternatif Jaminan Hutang*.

menghasilkan suatu ide yang berbasis HKI didukung sarana komputer dan sarana teknologi lainnya menghasilkan suatu karya memberi manfaat tidak hanya penciptanya tapi juga manfaat ekonomi kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Bank sebagai lembaga keuangan menjalankan kegiatan usahanya salah satunya adalah pemberian kredit. Produk kredit perbankan dapat berupa kredit produktif dan kredit konsumtif.³⁰ Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk properti atau modal dalam rangka mendapatkan atau menghasilkan uang kembali dan mewajibkan adanya jaminan atau agunan.³¹ Kredit konsumtif adalah kredit yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan personal untuk keperluan konsumtif.³² Usaha sebelum memberikan kredit bank memegang prinsip kehati-hatian. Bank tidak akan memberikan kredit jika tidak ada jaminan dan jaminannya harus lebih dari nilai kredit yang diajukan agar bank tidak mengalami resiko kerugian apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian kredit yang dibuat.

Wanprestasi atau ingkar janji adalah apabila siberhutang (debitur) tidak melaksanakan prestasinya.³³ Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk.³⁴ Wanprestasi tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian. Apabila perjanjian dilaksanakan oleh pihak yang mengikat diri dalam perjanjian, maka dikatakan terjadi prestasi, tidak ada masalah atau kasus karena tidak ada pihak yang dirugikan. Namun apabila perjanjian dilanggar oleh pihak yang mengikatkan diri tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maka terjadilah wanprestasi.

Perjanjian lisensi yang mengikat pihak pemberi dan penerima HKI terikat terhadap apa yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi. Apabila para pihak tersebut melaksanakan perjanjian lisensi, maka tidak muncul dalam HKI. Masalah akan muncul apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Akibat wanprestasi menimbulkan kerugian, maka pihak yang telah menimbulkan kerugian pada perjanjian lisensi berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang diderita.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah memberikan kredit kepada masyarakat. Kredit berasal dari bahasa Latin *Creditus* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁵ Kredit yang diberikan oleh pihak perbankan tidak dapat dilepaskan dengan hukum perjanjian yaitu perjanjian kredit perbankan. Dasar hukum perjanjian kredit

³⁰ Corina, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan*, disampaikan pada Webinar pada tanggal 1 September, 2022, diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

³¹ Corina, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan*, disampaikan pada Webinar pada tanggal 1 September, 2022, diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

³² Corina, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan*, disampaikan pada Webinar pada tanggal 1 September, 2022, diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Penerbit: PT Intermedia, Jakarta, 2001), hlm.45.

³⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Penerbit: PT Intermedia, Jakarta, 2001), hlm.45.

³⁵ Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan para pihak (kreditur dengan debitur).³⁶ Perjanjian kredit bank sebagai kreditur adalah bank yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang mengajukan permohonan kredit adalah debitur. Pada perjanjian kredit bank dengan objek jaminan adalah Hak Kekayaan Intelektual, sebagai debitur adalah pemegang HKI sedangkan sebagai kreditur pihak bank.

Pihak yang mengajukan kredit kepada pihak perbankan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kredit yang diberikan maka dikatakan telah terjadi wanprestasi pada perjanjian kredit perbankan. Bank tidak akan mau menanggung resiko akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka bank sebelum mengabulkan permohonan kredit, bank meminta agunan/ objek jaminan kredit. Salah satu objek jaminan kredit perbankan adalah Hak Kekayaan Intelektual, termasuk produk pelaku ekonomi kreatif yang berbasis HKI dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan.

Perbankan sebelum memberikan kredit kepada debitur memegang prinsip kehati-hatian (*prudential banking*)³⁷ dan prinsip 5C yaitu: *character, capacity, capital collateral* dan *condition of economy*. Prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit adalah jaminan sebelum pemberian kredit.³⁸ Jaminan pemberian kredit bank pada hakekatnya adalah untuk menjamin kepastian akan pelunasan hutang debitur apabila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut akan memberikan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan kepastian kepada kreditur bahwa kreditnya yang diberikannya akan tetap dapat dikembalikan oleh debitur yang wanprestasi dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit perbankan. Mencegah terjadinya kredit macet, jika debitur tidak dapat membayar hutangnya, maka jaminannya dapat dilelang untuk pembayaran dari hutang debitur. Bentuk kekayaan intelektual sebagai objek jaminan hutang dapat berupa jaminan fidusia, hak tagih dan kontrak pada ekonomi kreatif. Syarat kekayaan intelektual sebagai jaminan HKI sudah tercatat dan terdaftar pada Dirjen HKI dan kekayaan intelektualnya sudah dikelola dengan baik secara sendiri dan atau dialihkan kepada pihak lain.

Jaminan dalam pemberian kredit perbankan memberikan kepercayaan, keyakinan kepada pihak bank walaupun debitur melakukan wanprestasi bank tetap berkeyakinan debitur akan tetap dapat membayar hutangnya dengan objek jaminan kredit.³⁹ Bank sebelum memutuskan apakah permohonan kredit yang diajukan diterima atau ditolak, terlebih dahulu bank akan melakukan analisis permohonan yang diajukan debitur. Tujuan analisis kredit untuk menghindari resiko terjadinya kredit macet pada bank. Fungsi jaminan kredit dalam pemberian kredit oleh perbankan adalah:

³⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Penerbit: Mandar Maju, Jakarta, Bandung, 2008), hlm. 67.

³⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Penerbit: Mandar Maju, Jakarta, Bandung, 2008), hlm.70.

³⁸ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hlm. 270.

³⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 2008), hlm. 68

1. Memberikan dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
2. Menjamin agar debitur berperan dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan meninggalkan usaha atau prospeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah sekurang- kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat yang demikian dapat diperkecil;
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat- syarat yang telah disetujui agar debitur atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaannya yang telah dijamin kepada pihak bank.⁴⁰

Bank tidak akan memberikan kredit tanpa jaminan/agunan, karena jaminan itu penting bagi bank apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap kredit yang diberikan, maka objek jaminan kredit tersebut dapat disita, dijual, dilelang sebagai ganti pelunasan hutangnya debitur. Bagaimana kalau HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan, maka bank akan melihat prospek dari HKI tersebut apakah telah dilakukan, pencatatan, pendaftaran pada Dirjen HKI dan apakah HKI sudah dikelola baik sendiri maupun dialihkan kepada pihak lain. Kemenkum HAM menyediakan akses data kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan kredit.

Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek jaminan kredit perbankan sebagai para pihak dalam perjanjian kredit adalah bank sebagai kreditur dan pemegang HKI sebagai debitur. Hubungan antara Bank (kreditur) dan Pemegang HKI (debitur) diikat dalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian hutang piutang dengan jaminan kebendaan sebagai objek jaminannya adalah HKI. Oleh karena hubungan antara pemegang HKI dengan pihak perbankan diikat dalam suatu perjanjian dalam hal perjanjian kredit bank, ketentuan hukum perjanjian seperti syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara berlaku pula pada perjanjian kredit perbankan dengan objek jaminan adalah HKI.

Bank sebelum memberikan kredit akan melakukan analisis kredit melalui 5C yaitu pertama, *character* dari pemegang Hak kekayaan Intelektual (HKI) apakah pemegang HKI tersebut mempunyai itikad baik dan kemampuan untuk mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Untuk menyakinkan pihak Bank bahwa pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mempunyai karakter yang baik dapat diperoleh oleh bank berdasarkan hubungan yang terjalin selama ini antara bank dengan pihak pemegang HKI. Selain itu bank juga dapat memperoleh informasi dari pihak lain mengenai moral, prilaku dan kepribadian dari pemegang HKI. Setelah melakukan analisis *character* pemegang HKI, bank berkesimpulan bahwa pemegang HKI mempunyai *character* yang tidak baik, maka bank tidak akan mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh pemegang HKI. Jadi

⁴⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 2008), hlm. 286.

character pemegang HKI sangat menentukan apakah kredit yang diajukan akan diterima atau ditolak

Analisis kedua, *Capacity* atau penilaian kemampuan yaitu keahlian pemegang Hak Kekayaan Intelektual dalam mengelola perusahaannya yang telah memiliki HKI sehingga bank yakin bahwa pemegang Hak Kekayaan Intelektual mempunyai kemampuan dalam mengelola Hak kekayaan Intelektual yang dimilikinya. Misanya Hak Kekayaan Intelektual menyangkut merek atau rahasia dagang. Pemegang menjalankan kegiatan usaha dengan merek atau rahasia dagang yang didaftar yang digemari dan dicari masyarakat, seperti merek dagang Ayam Goreng Suharti yang sudah terkenal dan diminati oleh masyarakat mempunyai nilai ekonomi bagi pemegang merek. Untuk mengembangkan usahanya Ayam goreng Suharti mengajukan kredit dengan objek jaminan adalah Ayam Goreng Suharti. Bank akan melakukan analisis terhadap perusahaan ayam gorengan Suharti, karena mereknya terkenal dan digemari oleh masyarakat sudah pasti omset perusahaannya juga besar. Hal ini akan memberikan keyakinan kepada bank, bahwa perusahaan ayam goreng Suharti akan mampu mengembalikan kredit yang diberikan. Pemegangnya HKI yang sudah terkenal, dicari oleh masyarakat sudah pasti meningkat nilai ekonomi bagi pemegang HKI tidak hanya sebagai pemegang ia dapat mengelola HKI yang dimiliki dengan cara peralihan HKI kepada pihak lain, sehingga pihak lain yang menerima peralihan tersebut akan mendapat keuntungan secara ekonomi. HKI dapat dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk perjanjian lisensi dan pihak menerima peralihan tersebut sudah pasti mendapat keuntungan secara ekonomi dan berkewajiban untuk membayar royalti kepada pemegang HKI tersebut. Besarnya royalti sesuai kesepakatan dalam perjanjian lisensi. Pemegang HKI harus dapat mengelola HKI baik sendiri atau dialihkan kepada pihak lain. HKI yang dicari, diminati oleh masyarakat berarti HKI tersebut mempunyai prospek ekonomi yang bagus, HKI seperti jika dijadikan objek jaminan kredit tentu akan dikabulkan, contoh merek Coca Cola, Samsung, Vivo, rumah makan sederhana, Mecdycy. Kentucky. Hak Kekayaan Intelektual memiliki prospek ekonomi akan memberikan keyakinan pihak permohonan kreditnya dikabulkan.

Analisis ketiga, *collateral* selanjutnya Bank melakukan penilaian terhadap agunan (*Collateral*), agunan dalam hal ini objek jaminan kredit yang diajukan yaitu Hak Kekayaan Intelektual apakah Hak Cipta, Hak Paten, Merek, Rahasia Dagang dll. Sebelum Bank mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh pemegang HKI, Bank akan melakukan analisis bahwa agunan berupa Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola baik atau dialihkan kepada pihak lain, memiliki prospek ekonominya yang bagus mampu untuk melunasi kredit yang diberikan. Jika berdasarkan analisis terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan tidak mempunyai prospek ekonomi, kurang diminati, dicari masyarakat, maka bank tidak akan mengabulkan kredit. Jadi prospek ekonomi, reputasi Hak Kekayaan Intelektual menjadi bahan pertimbangan bagi bank mengabulkan atau menolak permohonan kredit yang diajukan.

Condition of Economic atau prospek usaha dari pemegang HKI, Bank akan melakukan penilaian, analisis Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan kredit apakah HKI bereputasi, memiliki prospek ekonomi yang bagus. Hak Kekayaan Intelektual yang mempunyai prospek ekonomi yang bagus apabila Hak Kekayaan

Intelektual tersebut dibutuhkan, diminati dan dicari oleh masyarakat, omzetnya yang besar. Prospek ekonomi HKI merupakan bagian dari analisis dari bank untuk menentukan apakah kredit yang diajukan akan diterima atau ditolak. HKI yang memiliki prospek ekonomi memberikan keyakinan kepada bank untuk mengabulkan permohonan kredit. Sebaliknya jika HKI tidak memiliki prospek ekonomi yang tidak bagus, maka bank tidak akan mengabulkan permohonan kredit yang diajukan.

Pada prinsipnya bank tidak akan mengabulkan kredit jika tidak ada agunan atau jaminan dan nilai jaminan harus melebihi dari hutang debitur, sehingga bank berkeyakinan meskipun terjadi wanprestasi masih ada objek jaminan yang dapat dijual, dilelang sebagai ganti pembayaran hutang debitur. Hak Kekayaan Intelektual dapat beralih dan dialihkan melalui perjanjian lisensi yang dibuat secara tertulis. Pihak yang menerima peralihan HKI diberi hak untuk mengelola HKI yang mendapat manfaat ekonomi berkewajiban membayar royalti yang besarnya sesuai kesepakatan dalam perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi yang dibuat oleh pemilik dan pemegang Hak Kekayaan Intelektual yang bertujuan mengalihkan Hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain, sehingga pihak lain tersebut juga sebagai pemegang Hak Kekayaan Intelektual tapi bukan sebagai pencipta akan memperoleh hak eksklusif yang memberi manfaat secara ekonomi bukan hanya kepada pencipta Hak Kekayaan Intelektual tersebut tetapi juga kepada pemegang Hak Kekayaan Intelektual yang menerima peralihan HKI melalui perjanjian lisensi. Keuntungan atau manfaat ekonomi yang diperoleh oleh pihak penerima lisensi, berkewajiban untuk membayar royalti kepada pemegang Hak Kekayaan Intelektual sesuai perjanjian lisensi yang disepakati.

Semakin banyak perjanjian lisensi yang dibuat oleh pemegang Hak Kekayaan Intelektual dengan pihak lain penerima lisensi, makin bagus prospek dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut dan semakin besar juga nilai ekonomi yang akan diterima oleh pemegang Hak Kekayaan Intelektual. Jika Hak Kekayaan Intelektual tersebut dijadikan objek jaminan kredit perbankan, maka prospek Hak Kekayaan Intelektual yang bagus mempunyai nilai ekonomi akan memberikan keyakinan kepada perbankan untuk mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh pemegang Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

Kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi membawa pengaruh besar terhadap perilaku hidup masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya. Dengan menggunakan teknologi yang merupakan karya intelektual memberikan manfaat kepada penggunaannya mempercepat tumbuhnya ekonomi masyarakat dan ekonomi bangsa dan negara. Oleh sebab itu perkembangan Hak Kekayaan Intelektual dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara, maka negara memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang HKI dan merupakan hak eksklusif bagi penciptanya yang didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang HKI adalah Hak Kekayaan Intelektual yang telah dilakukan pencatatan, pendaftaran pada Dirjen HKI di Kemenkum HAM dapat dijadikan objek jaminan kredit. Sebaliknya Hak Kekayaan

Intelektual tidak dilakukan pendaftaran pada Dirjen HKI, maka tidak mendapat perlindungan hukum dan dijadikan objek jaminan kredit perbankan.

D. KESIMPULAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan kredit tidak hanya sebagai objek jaminan fidusia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 sebagai peraturan pelaksanaannya, bahwa HKI tidak hanya objek jaminan fidusia tetapi berkembang menjadi objek jaminan kredit lembaga pembiayaan (bank dan bukan bank). Kriteria produk ekonomi kreatif yang dapat dijadikan objek jaminan bank adalah produk ekonomi kreatif berbasis HKI terdaftar dan tercatat pada Dirjen HKI pada Kemenkum HAM, bereputasi, bernilai ekonomis baik dikelola sendiri maupun oleh orang lain. Kriteria bank mengabdikan atau permohonan kredit bank memegang prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis kredit yang dikenal dengan sistem 5C (*character, capacity, capital collateral dan condition of economy*), 5P (*party, porpose, payment, profibiality, protection*) dan 5R (*return, repayment dan risk bearing ability*). Bank mengabdikan HKI sebagai objek jaminan kredit apabila HKI tersebut terdaftar, dan tercatat pada Dirjen HKI, bereputasi dan memiliki prospek ekonomi baik yang dikelola sendiri atau dialihkan kepada pihak lain.

Saran

Perkembangan ekonomi kreatif dewasa ini seiring perkembangan teknologi menghasilkan suatu produk yang berbasis HKI dapat dijadikan objek jaminan kredit bank yang dana diperlukan untuk pengembangan usahanya. Oleh sebab itu agar permohonan kreditnya diterima, maka pelaku ekonomi kreatif harus mencatat, mendaftarkan produknya yang berbasis HKI pada Dirjen HKI Kemenkum HAM, bahwa produknya bereputasi, memiliki prospek ekonomi yang bagus, diminati, dicari oleh masyarakat, sehingga pelaku ekonomi kreatif mampu menyakinkan kepada bank mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan.

REFERENSI:

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2018. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Ghazali, Djoni S.; Rachmadi Usman. (2010), *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasbullah, Frieda Husni. (2015), *Hukum Kebendaan Perdata*, Ind-Hill. Co, Jakarta.
- Lindsey, Tim; Eddy Damlan, Simon Buut, Tomi Suryo Utomo, (2019) *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2014. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2014), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Meliala, Djaja. S. (2015), *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Muhammad, Abdulkadir. (2007), *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti Bakti, Bandung.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1.
- Mustafa, Marni Emmy. (2018), *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*, PT Alumni, Bandung.
- Saidin, H.OK. (2013), *Aspek Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa. (2008), *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, R. (2008) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suharnoko, (2009), *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. (2013), *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Bandung.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *'Adalah*, Volume 3, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Webinar

Webinar Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang yang diselenggarakan Oleh OJK pada tanggal 1 September 2022.

Webside

<https://www.hukumonline.com>, diunduh hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 11.00 WIB.